

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN UPT PUSKESMAS KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG



Jl.Raya Ps.Kambang Telp.(0756)7428016 Email:kambangpuskesmas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KAMBANG Nomor: 00.8.3.2/005.5/HC-KBG/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS KAMBANG

KEPALA UPT PUSKESMAS KAMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kambang tentang Standar Pelayanan Publik;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/MPAN/7/1003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Standar Layanan pada UPT Puskesmas Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini

KEDUA

- Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Kambang Kabupaten
 Pesisir Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan:
 - 1. Promkes
 - 2. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis;
 - 3. Pelayanan Kesehatan Ibu
 - 4. Klinik PTM
 - 5. Pemeriksaan Catin
 - 6. Pelayanan Laboratorium;
 - 7. Pelayanan KB;
 - 8. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - 9. Klinik Konsultasi Gizi;
 - 10. Pelayanan Kesehatan Anak/MTBS;
 - 11. Pelayanan Balai Pengobatan
 - 12. Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita;

- 13. Pelayanan Kesehatan Lansia
- 14. Apotik
- 15. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan;
- 16. Pelayanan Konsultasi Remaja;
- 17. Pelayanan Farmasi;
- 18. Pelayanan Gawat dan Darurat dan Ruang Tindakan;
- 19. Pelayanan Persalinan/Poned;
- 20. Bangsal/Rawatan

KETIGA

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;.

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPT. Puskesmas Kambang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kambang

Pada tanggal : 5 Januari 2024

Kepala UPT Puskesmas Kambang

Ns. Yasmarums, S.Kep Nip. 19820303 200604 2 008 LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KAMBANG
NOMOR : 800 /005.5 / HC-KBG/2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS KAMBANG

KAMBANG

1. Pelayanan Loket Pendaftaran dan Rekam Medis

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)			
No	Komponen	Uraian	
SER	VICE DELIVERY		
1	Persyaratan	 KTP / KK / Kartu BPJS yang faskesnya terdaftar di UPTDPuskesmas Kambang Kecamatan Lengayang Kartu berobat / Kartu Kunjungan 	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang ke puskesmas dan mengambil nomor antrian 2. Petugas menyapa pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk Petugas: 1.Mengisi data pokok pasien bagi pasien Baru 2.Menunjukkan kartu berobat bagi pasien lama 3. Pasien dipanggil berdasarkan nomor urut antrian a. Pasien baru Untuk pasien yang belum pernah berobat Dibuatkan kartu berobat dan status pasien yang Berisikan nama, umur, jenis kelamin, agama, Nama KK,pekerjaan, alamat, kertas resep dan nomor kartu BPJS bagi pasien BPJS.Petugas Melampirkan dokumen general consent ke dalam status rekam medis nya. Petugas pendaftaran menyampaikan hak dan kewajiban pasien. Hak pasien: 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Puskesmas 2. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi 4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional 5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan Materi 6. Mengajukan pengaduan atau kualitas pelayanan yang didapatkan 7. Mendapatkan privasi kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya 8. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan 9. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya 10. Didampingi oleh keluarga dalam keadaan kritis (sesuai ketentuan Puskesmas) 11. Menjalakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya selama itu tidak mengganggu pasien lainnya	

12. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama selama selama dalam perawatan di Puskesmas 13. Mengajukan usul, saran dan perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya 14. Pasien bisa memilih petugas dalam pemberian pelayanan, tetapi karena terbatasnya petugas sehingga pasien dilayani dengan petugas yang dinas pada saat itu 15. Pasien berhak menolak tidak melanjutkan pengobatan yang telah ada atau yang di anjurkan Kewajiban Pasien: 1. Memberikan informasi yang jujur tentang kesehatannya 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan dokter gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencarikan rekam medis pasien de data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3. Jangka 4. Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5. Produk Penanganan Pengaduan, Pengaduan, Pengaduan, Sesuai Umia dieja Informasi Saran, dan Pengaduan, Seran dieja Informasi Saran, dan Masukan Pergaduan, Seran in puskesmas kambang			
13. Mengajukan usul, saran dan perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya 14. Pasien bisa memilih petugas dalam pemberian pelayanan, tetapi karena terbatasnya petugas sehingga pasien dilayani dengan petugas yang dinas pada saat itu 15. Pasien berhak menolak tidak melanjutkan pengobatan yang telah ada atau yang di anjurkan Kewajiban Pasien: 1. Memberikan informasi yang jujur tentang kesehatannya 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan dokter gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data Pe-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas mengantarkan status berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 1 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Pengaduan, Saran, dan Masukan 4 WA: 081273648530 5 Instagram: puskesmas kambang			
perlakuan Puskesmas terhadap dirinya 14. Pasien bisa memilih petugas dalam pemberian pelayanan, tetapi karena terbatasnya petugas sehingga pasien dilayani dengan petugas yang dinas pada saat itu 15. Pasien berhak menolak tidak melanjutkan pengobatan yang telah ada atau yang di anjurkan Kewajiban Pasien: 1. Memberikan informasi yang jujur tentang kesehatannya 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan dokter gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data Puskesmas dan pasien gasien. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencaritak buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3. Jangka Waktu 4. Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan rekam medis pasien 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email uptpkmkambang@gmail.com, 4. WA: 081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang			•
14. Pasien bisa memilih petugas dalam pemberian pelayanan, tetapi karena terbatasnya petugas sehingga pasien dilayani dengan petugas yang dinas pada saat itu 15. Pasien berhak menolak tidak melanjutkan pengobatan yang telah ada atau yang di anjurkan Kewajiban Pasien: 1. Memberikan informasi yang jujur tentang kesehatannya 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan dokter gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencarikan rekam medis pasien detata P Care BPJS E. Petugas mengantar memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umun, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3. Jangka Waktu 4. Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2002 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5. Produk Pelayanan Pengaduan, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Nasukan 1. Kotak Saran Pengaduan, Saran, dan Masukan 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email uptpkmkambang@gmail.com, 4. WA: 081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang			
pelayanan, tetapi karena terbatasnya petugas sehingga pasisen dilayani dengan petugas yang dinas pada saat itu 15. Pasien berhak menolak tidak melanjutkan pengobatan yang telah ada atau yang di anjurkan Kewajiban Pasien: 1. Memberikan informasi yang jujur tentang kesehatannya 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan dokter gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan 6 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Pengaduan, Saran, dan Masukan 6 Penanganan Petugas di Meja Informasi 3. Email uptpkmkambang@gmail.com, 4. WA : 081273648530 5 Instagram : puskesmas kambang			
sehingga pasien dilayani dengan petugas yang dinas pada saat itu 15. Pasien berhak menolak tidak melanjutkan pengobatan yang telah ada atau yang di anjurkan Kewajiban Pasien: 1. Memberikan informasi yang jujur tentang kesehatannya 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan dokter gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas menarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3. Jangka Waktu 4. Biaya / Tarif 5. Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan 7. Pendaftaran Pasien 9. Petugas di Meja Informasi			
dinas pada saat itu 15. Pasien berhak menolak tidak melanjutkan pengobatan yang telah ada atau yang di anjurkan Kewajiban Pasien: 1. Memberikan informasi yang jujur tentang kesehatannya 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan dokter gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menaryakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3. Jangka Waktu 4. Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5. Produk Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Pengaduan, Saran, dan Nasukan 4. WA: 081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang			
15. Pasien berhak menolak tidak melanjutkan pengobatan yang telah ada atau yang di anjurkan Kewajiban Pasien: 1. Memberikan informasi yang jujur tentang kesehatannya 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan dokter gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data Puskesmas dan pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3. Jangka Jo menit 4. Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5. Produk Pelayanan 2. Petugas di Meja Informasi 6. Penanganan 1. Kotak Saran Pengaduan, Saran, dan 3. Email uptykmkambang@gmail.com, 4. WA: 081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang			
pengobatan yang telah ada atau yang di anjurkan Kewajiban Pasien: 1. Memberikan informasi yang jujur tentang kesehatannya 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan dokter gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas mencarikan rekam medis pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3. Jangka Waktu 4. Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan, 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email uptykmkambang@gmail.com, 4. WA:081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang			
Kewajiban Pasien: 1. Memberikan informasi yang jujur tentang kesehatannya 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan dokter gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data Puskesmas dan pasien perugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3. Jangka Waktu 4. Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pelayanan rekam medis pasien 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Semail uptykmkambang@gmail.com, 6. Hotal Saran 7. Petugas di Meja Informasi 8. Email uptykmkambang@gmail.com, 9. Uka 1081273648530 9. Instagram: puskesmas kambang			
1. Memberikan informasi yang jujur tentang kesehatannya 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan dokter gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3. Jangka Waktu 4. Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan 7. Pendaftaran Pasien 9. Pelayanan rekam medis pasien 1. Kotak Saran 9. Pengaduan, 9. Petugas di Meja Informasi 9. Saran, dan 1. Kotak Saran 1. Kotak Saran 9. Pengaduan, 9. Email uptykmkambang@gmail.com, 1. Wa :081273648530 9. Instagram: puskesmas kambang			
kesehatannya 2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan dokter gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3. Jangka Waktu 4. Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5. Produk Pelayanan Pengaduan, Seran, dan Pengaduan, Saran, dan Masukan 4. WA :081273648530 5. Instagram : puskesmas kambang			
2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter dan dokter gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3. Jangka Waktu 4. Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 6. Penanganan 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email uptpkmkambang@gmail.com, 4. WA:081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang			
gigi 3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) Jangka Waktu Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 Produk Pelayanan Sesuai Peraturan Pasien 2. Pelayanan rekam medis pasien 1. Kotak Saran Pengaduan, Saran, dan Masukan 4. WA :081273648530 5. Instagram : puskesmas kambang			
3. Mematuhi peraturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan 2. Pelayanan rekam medis pasien 6 Penanganan 1. Kotak Saran Pengaduan, Saran, dan Masukan 4. WA :081273648530 5. Instagram : puskesmas kambang			
pelayanan kesehatan Baru kemudian petugas mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas mencarikan rekam medis pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) Jangka Waktu Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 Produk Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Pengaduan, Saran, dan Masukan Semail uptpkmkambang@gmail.com, Masukan Fusika data Puskesmas kambang Instagram : puskesmas kambang			
mencatat ke buku register dan memasukkan ke data Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan Pengaduan, 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email uptpkmkambang@gmail.com, Masukan 4. WA:081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang			
Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan C. Pelayanan rekam medis pasien C. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Saran, dan Saran, dan Masukan Saran : puskesmas kambang Saram : puskesmas kambang			
P-Care BPJS. b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan Pengaduan, 2. Petugas di Meja Informasi 6 Penanganan Pengaduan, 3. Email uptpkmkambang@gmail.com, Masukan 4. WA :081273648530 5. Instagram : puskesmas kambang			
b. Pasien Lama Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Pengaduan, Saran, dan Masukan Masukan Puskesmas dan pasien Puskesmas dan pasien Puskesmas dan pasien Pengaduan, Saran, dan Masukan Puskesmas kambang Instagram: puskesmas kambang			
Untuk pasien yang sudah pernah berobat. Petugas menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan Pendaftaran Pasien Pelayanan 1. Kotak Saran Pengaduan, Saran, dan 3. Email uptpkmkambang@gmail.com, Masukan 4. WA:081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang			,
menanyakan kartu berobat pasien. Petugas mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan Masukan Saran, dan Masukan Finanganan puskesmas kambang Masukan Finanganan puskesmas kambang Masukan Finanganan puskesmas kambang			
mencarikan rekam medis pasien di lemari arsip sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk 1. Pendaftaran Pasien Pelayanan 2. Pelayanan rekam medis pasien 6 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 4. WA:081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang			
sesuai dengan nomor rekam medis. Kemudian petugas mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan Pengaduan, Pengaduan, Saran, dan Pengaduan, Saran, dan Masukan 4 WA :081273648530 5 Instagram : puskesmas kambang			
mencatat ke buku register dan memberi kertas resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan Pengaduan, Pengaduan, Saran, dan Pengaduan, Saran, dan Masukan 4. WA :081273648530 5. Instagram : puskesmas kambang			
resep. Baru kemudian memasukkan ke data E Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan 2. Pelayanan rekam medis pasien 6 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Pengaduan, Saran, dan Masukan 4. WA:081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang			
Puskesmas dan pasien BPJS memasukkan ke data P Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) Jangka Waktu Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 Produk Pelayanan Pengaduan, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Saran, dan Masukan Puskesmas dan pasien Puskesmas kambang Puskesmas kambang Puskesmas kambang Puskesmas kambang Puskesmas kambang Puskesmas kambang			
Care BPJS E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN: Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan Pengaduan, Pengaduan, Saran, dan Pengaduan, Saran, dan Masukan 4 WA: 081273648530 5 Instagram: puskesmas kambang			_
Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Pengaduan, Saran, dan Masukan Au : 081273648530 S. Instagram : puskesmas kambang			* '
F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) Jangka Waktu Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 Produk Pelayanan Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Pengaduan, Saran, dan Masukan F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 10 menit Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 11. Kotak Saran Pengaduan, Pengaduan, Saran, dan Saran			E. Petugas menyerahkan kartu berobat pasien kepada
F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) Jangka Waktu Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 Produk Pelayanan Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Pengaduan, Saran, dan Masukan F. Petugas mengantarkan status pasien ke poli tujuan (Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB) 10 menit Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 11. Kotak Saran Pengaduan, Pengaduan, Saran, dan Saran			Pasien dan mempersilahkan menunggu di ruang tunggu
3 Jangka Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan 2. Pelayanan rekam medis pasien 6 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Saran, dan Masukan 4. WA :081273648530 5. Instagram : puskesmas kambang			
Waktu 4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk 1. Pendaftaran Pasien Pelayanan 2. Pelayanan rekam medis pasien 6 Penanganan 1. Kotak Saran Pengaduan, Saran, dan Saran, dan 3. Email uptpkmkambang@gmail.com, Masukan 4. WA :081273648530 5. Instagram : puskesmas kambang			(Poli Umum, Poli Gigi, MTBS, KIA dan KB)
4 Biaya / Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan 2. Pendaftaran Pasien 6 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 4. WA :081273648530 5 Instagram : puskesmas kambang	3	Jangka	10 menit
JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 Froduk Pelayanan Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan Jenes Saran		Waktu	
JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017 5 Produk Pelayanan 2. Pelayanan rekam medis pasien 6 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Saran, dan Masukan 4. WA:081273648530 5. Instagram : puskesmas kambang	4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun
5 Produk Pelayanan 2. Pelayanan rekam medis pasien 6 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 4. WA:081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang			2022
Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Pelayanan rekam medis pasien 1. Kotak Saran Pengaduan, Saran, dan Masukan Masukan Limit de pasien 1. Kotak Saran Meja Informasi James de pasien 2. Petugas di Meja Informasi James de pasien 3. Email uptpkmkambang@gmail.com, 4. WA:081273648530 James de pasien 5. Instagram: puskesmas kambang			JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6 Penanganan 1. Kotak Saran Pengaduan, 2. Petugas di Meja Informasi Saran, dan 3. Email uptpkmkambang@gmail.com, Masukan 4. WA:081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang	5	Produk	1. Pendaftaran Pasien
Pengaduan, Saran, dan Masukan Masukan 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email uptpkmkambang@gmail.com, 4. WA:081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang		Pelayanan	2. Pelayanan rekam medis pasien
Saran, dan Masukan 3. Email uptpkmkambang@gmail.com, 4. WA:081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang	6	Penanganan	1. Kotak Saran
Saran, dan Masukan 3. Email uptpkmkambang@gmail.com, 4. WA:081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang		Pengaduan,	2. Petugas di Meja Informasi
Masukan 4. WA:081273648530 5. Instagram: puskesmas kambang		_	,
		The state of the s	
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			F
	PRO	SES PENGELO	LAAN PELAYANAN <i>(MANUFACTURING)</i>

7	Dasar Hukum	1.	Undang Undang Nomor 17 tahun 2023
			tentang Kesehatan
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269
			tahun 2008 tentang Rekam Medis
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun
			2019 tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
			tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
			Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
			52 tahun 2016 tentang Standar Tarif
			Pelayanan Kesehatan Dalam
			Penyelenggaraan Program Jaminan
			Kesehatan
		5.	5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73

		tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan pada Badan Layanan Umum
		Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat
		Kesehatan Masyarakat.
8	Sarana/prasarana	1. Mesin Nomor Antrean
	dan fasilitas	2. Komputer
		3. Kertas
		4. Bulpoint
		5. Buku Rekam Medis
		6. Pengeras suara
9	Kompetensi	Mampu mengoperasikan komputer
	Pelaksana	
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala
	Internal	Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan keselamatan	-
	pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	1. Mini Lokakarya bulanan
	Pelaksana	2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

2 Promkes

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1	Persyaratan	1. Rujukan internal dari unit layanan terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas menerima rujukan internal dari unit terkait Petugas memberi salam dan memperkenalkan diri Petugas melakukan identifikasi pasien Petugas memberikan konsultasi/konseling kepada pasien sesuai dengan penyakit yang diderita pasien Petugas memberikan KIE kepada pasien Petugas membuat jawaban rujukan internal untuk dibawah pasien ke unit pengirim rujukan
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Konsultasi/KIE
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Kotak Saran Petugas di Meja Informasi Email uptpkmkambang@gmail.com, WA:081273648530 Instagram: puskesmas kambang

	T	
7	Dasar Hukum	 Undang-Undang Dasar Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun
		2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		3. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023
		tentang Kesehatan
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269
		tahun 2008 tentang Rekam Medis
		5. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun
		2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4
		tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
		Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		52 tahun 2016 tentang Standar Tarif
		Pelayanan Kesehatan Dalam
		Penyelenggaraan Program Jaminan
		Kesehatan
		7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73
		tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan
		Kesehatan pada Badan Layanan Umum
		Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat
		Kesehatan Masyarakat.
8	Sarana/prasarana	1. Meja
	dan fasilitas	2. Kursi
		3. Komputer
		4. Kertas
		5. Bulpoint
		6. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster)
9	Kompetensi	Promosi Kesehatan dengan pendidikan
	Pelaksana	minimal Si Kesehatan
		Tenaga Kesehatan pendidikan D3
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala
	Internal	Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	1. Mini Lokakarya bulanan
	Pelaksana	2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

3. Pelayanan Kesehatan Ibu

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Melakukan Registrasi di Loket Pendaftaran atau membawa rujukn internal dari unit layanan terkait Buku Pink KIA bagi ibu hamil/ nifas Tersedianya Buku Rekam Medis

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas menerima buku rekam medis dari petugas pendaftaran Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian di buku rekam medis Petugas melakukan identifikasi pasien Petugas memberikan pelayanan kesehatan: A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Petugas melakukan kajian awal klinis berupa anamnesa, pemeriksaan fisik ibu, pemeriksaan janin/ bayi dalam kandungan B. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Petugas melakukan kajian awal klinis berupa anamnesa, pemeriksaan fisik dan reproduksi Petugas melakukan rujukan internal untuk pasien yang memerlukan layanan terpadu Petugas mengantar pasien ke ruang tujuan rujukan internal dan menyerahakan formulir rujukan internal dan buku rekam medis yang sudah diisi lengkap Setelah menerima jawaban rujukan internal petugas menjelaskan hasilnya kepada pasien Petugas melakukan rujukan eksternal yang diperlukan atas indikasi Petugas memberikan terapi pengobatan dan tindakan sesuai hasil pemeriksaan pasien Petugas memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan yang sesuai pada pasien atau keluarganya Petugas memberikan resep obat bila pasien mendapat obat dan mempersilahkan mengambil di ruang farmasi Petugas mengembalikan buku Pink KIA yang sudah diisi lengkap tentang hasil pemeriksaan pasien Petugas mengembalikan buku Pink KIA yang sudah diisi lengkap tentang hasil pemeriksaan pasien Petugas mengembalikan pencatatan hasil kegiatan Petugas mengengengembalikan pasien di aplikasi E PUSK
3	Jangka Waktu	 ANC terpadu 60 menit ANC lanjutan 15 menit Kesehatan Reproduksi dan ibu nifas 20 – 30 menit tergantung kasus IVA/Papsmear 30 menit
4	Biaya / Tarif	
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan ibu hamil Pemeriksaan kesehatan ibu nifas Pelayanan kesehatan reproduksi Termasuk IVA/Papsmear
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Kotak Saran Petugas di Meja Informasi Email uptpkmkambang@gmail.com, WA: 081273648530 Instagram: puskesmas kambang

PF	ROSES PENGELOLAAN	PELAYANAN (MANUFACTURING)
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
		4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer
		HK.02.02/MENKES/514/2015
		Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi
		Dokter di Fasilitas Pelayanan
		Kesehatan Tingkat Pertama.
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		290/MENKES/PER/III/2008 tentang
		Persetujuan Tindakan Kedokteran
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		11 tahun 2017 tentang Keselamatan
		Pasien
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		17 tahun 2017 tentang Pencegahan
		dan Pengendalian Infeksi di fasilitas
		Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana/prasarana	 Meja Gynekologi
	dan fasilitas	Meja periksa pasien
		3. Alat kesehatan pendukung dan BMHP
		4. Kertas resep
		5. Bolpoint
		6. Kertas
		7. Buku Pink KIA
9	Kompetensi	1. Dokter
	Pelaksana	2. Bidan dengan pendidikan minimal D3
	n	Kebidanan
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
	Internal	
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	1. Mini Lokakarya bulanan
	Pelaksana	2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
	1	

4. Klinik PTM

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Melakukan registrasi diloket pendaftaran Tersedianya Buku Rekam Medis

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dalam Buku Rekam Medis Petugas melakukan identitas pasien Petugas melakukan anamnesa pada pasien Petugas melakukan pemeriksaan sesuai form skrinning PTM berupa: * Pengukuran Tinggi badan * Berat Badan * Lingkar Perut * Tekanan Darah * Kadar Gula darah * Masalah/riwayat penyakit sebelumnya Petugas mengisi formulir scrinning PTM dan pencatatan pelaporan Petugas mempersilahkan pasien untuk berada diruang tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan poli yang dituju Petugas menginput data pasien di aplikasi Sehat 	
3	Jangka Waktu	Indonesiaku 10 Menit	
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017	
5	Produk Pelayanan	Pelayanan kesehatan skrinning Deteksi Dini PTM	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Kotak Saran Petugas di Meja Informasi Email uptpkmkambang@gmail.com, WA: 081273648530 Instagram: puskesmas kambang 	

	7	Dasar Hukum	 Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
			2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009
			tentang Kesehatan
			3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
			43 tahun 2019 tentang Pusat
			Kesehatan Masyarakat
			4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer
			HK.02.02/MENKES/514/2015 Ttg
			Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter
			Di Fasilitas PelayananKesehatan
			Tingkat Pertama.
			5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
			290/MENKES/PER/III/2008 tentang
			Persetujuan Tindakan Kedokteran
			6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
			11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
			7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
			17 tahun 2017 tentang Pencegahan
			dan Pengendalian Infeksi di fasilitas
			Kesehatan Tingkat Pertama
L			Reschatan Tingkat i ertama

8	Sarana/prasarana	1. Timbangan Badan
	dan fasilitas	2. Alat Pengukur Tinggi Badan
		3. Alat Pengukur Lingkar Perut
		4. Alat Pengukur Kadar Gula darah
		5. Bolpoint
		6. Kertas
		7. Formulir Scrinning
9	Kompetensi	1. Dokter
	Pelaksana	2. Perawat dan Bidan dengan
		pendidikan minimal D3Kebidanan
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
	Internal	
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	1. Mini Lokakarya bulanan
	Pelaksana	2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

5 Pelayanan Pemeriksaan Catin

No	Komponen	Uraian PELAYANAN <i>(SERVICE DELIVERY)</i>	
1	Persyaratan	 Melakukan registrasi di loket pendaftaran Tersedianya buku rekam medis Membawa KTP/BPJs/KIS/ KK bagi Catin 	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien menunggu sesuai nomor antrian Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian Petugas melakukan identifikasi pasien Petugas melakukan anamnesa meliputi identitas status pernikahan, status imunisasi TT, Rpwayat penyalit yang pernah di derita Petugas memberikan formulir pemantauan labotratorium dan mengnajurkan pasien ke laboratorium untuk pemeriksaan: * HB * Golongan darah * HBSAG * HIV * SIPILIS * TES KEHAMILAN Hasil Laboratorium pasien di berikan ke ruangan Catin dan di catat. Petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah, berat badan, tinggi badan, LILA. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien Petugas memberikan imunisasi TT sesuai status TT Petugas memberikan surat keterangan Calon Pengantin Petugas mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer Petugas membersihkan dan merapikan alat yang telah digunakan Petugas mencatat semua hasil amnanesa, pemeriksaan di buku register harian 	
3	Jangka Waktu	30 Menit	
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017	
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan oleh tenaga professional meliputi Tanda – Tanda Vital,Pemeriksaan Umum ,cek laboratorium	

				sederhana sesuai standar mutu pelayanan 2. Kesimpulan Status Kesehatan
Ī	6	Penanganan	1.	Kotak Saran
		Pengaduan, 2. Petugas di Meja Informasi		Petugas di Meja Informasi
		Saran, dan	3.	Email uptpkmkambang@gmail.com,
		Masukan	4.	WA: 081273648530
			5.	Instagram : puskesmas kambang

PI	ROSES PENGELOLAA	AN PELAYANAN <i>(MANUFACTURING)</i>
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009
		tentang Kesehatan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
		tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat
		4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer
		HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang
		Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
		Pertama.
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11
		tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17
		tahun
		2017 tentang Pencegahan dan
		Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan
		Tingkat Pertama
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66
		tahun 2014 tentang Pemantauan
		Pertumbuhan, Perkembangan dan
		Gangguan Tumbuh Kembang Anak
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12
		tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi
0	Carana Innagarana	
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	 Alat Tulis Rekam Medik
	udii idsiiitas	3. Stetoskop
		4. Tensi Meter
		5. Thermometer
		6. Alat Cek Laborat Sederhana
		7. Obat – obatan Sederhana
		8. Alat Penimbang BB
		9. Alat Pengukur TB 10. Buku Register Calon Pengantin
		10. Buku Register Calon Pengantin 11. Lembar Balik PKRT
		12. Kertas Resep
		13. Surat Keterangan Sehat
		14. Kartu Imunisasi TT
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan dengan pendidikan minimal D3
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah	1 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	keamanan dan	
	keselamatan	
	pelayanan	

Evaluasi KinerjaPelaksana	 Mini Lokakarya bulanan Evaluasi kinerja tiap 3 bulan

6. Pelayanan Laboratorium

No	Komponen	N PELAYANAN (SERVICE DE) Uraian	-
1	Persyaratan	1. Formulir Permintaan Lal unit layanan terkait	boratorium dari
2	Sistem, dan Mekanisme Prosedur	 Petugas menerima fo laboratorium yang diba layanan terkait Petugas memanggil pa antrian Petugas melakukan ide pemeriksaan laboratoriden dengan yang ada di fo apabila ditemukan keti identitas pasien dan plaboratorium yang diminta dengan fo akan menyampaikan kemengirimkan kembali fi diperbaiki Petugas menjelaskan tentang prosedur laboratorium yang aka serta waktu pemeriksa Petugas meminta pidengan menanda persetujuan tindakan / Petugas mempersiapk 	entifikasi pasien dan rium yang diminta rium permintaan, idaksesuaian antara emeriksaan rium pemeriksaan an dilakukan, biaya an ersetujuan pasien riangani surat rinformed consent ran alat dan bahan ntuk pengambilan ntaan pemeriksaan n pengambilan erlukan sesuai an lata pasien pada dan menyampaikan rian di kasir bagi en untuk menunggu n pemeriksaan di saan di pemeriksaan di saan
3	Jangka Waktu	HEMATOLOGI Hematologi Rutin (Darah lengkap 3 Diff)	15 - 30 menit
		Masa Perdarahan Masa Pembekuan Golongan Darah ABO dan Rhesus	30 menit 30 menit 7 – 10 menit

		Cholesterol	5 – 10 menit
		Asam Urat	5 – 10 menit
		Glukosa darah	5 – 10 menit
			5 - 10 memit
		IMUNO SEROLOGI	
		Anti HIV	1 jam
		RPR/VDRL**	1 jam
		HbsAg*	1 jam
		Anti HCV**	1 jam
		PPT	10 - 15 menit
		MIKROBIOLOGI	
		ВТА	+- 3 hari
		Malaria	1 hari
		URINALISIS	
		Urine lengkap	30 menit
		Protein Lengkap	15 menit
		Reduksi Urine	15 menit
		FECES	
		Analisis Tinja	15 menit
	D. / F/C		
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pes	sisir Selatan No 73
		tahun 2022	
		JKN: Permenkes Nomor 4 t	ahun 2017
5	Produk	1. Hematologi	
	Pelayanan		atologi Rutin
		•	ahlengkap 3 Diff)
			a Perdarahan
			Pembekuan
			ngan Darah ABO dan
		Rhes	sus
		2. Kimia klinik	. 1
			esterol
			n Urat
			osa darah
		3. Imuno Serologi	
		a. Anti	HIV
		b. RPR	/VDRL**
		c. Hbs/	\g*
		d. Anti	HCV**
		e. PPT	
		4. Mikrobiologi	
		a. BTA	
		b. Mala	ria
		5. Urinalisis	
			e lengkap
			ein Lengkap
			ıksi Urine
		6. Feces	iksi offile
			isis Tinja
6	Penanganan	1. Kotak Saran	isis Illija
U	_		
	Pengaduan,	2. Petugas di Meja Informasi	mail aam
	Saran, dan	3. Email uptpkmkambang@g	Hall.COIII
	Masukan	4. W a : 081273648530	mala a ma
		5. Instagram : puskesmas ka	moang

		PELAYANAN (MANUFACTURING)
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004
		tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009
		tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		43 tahun 2019 tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		11 tahun 2017 tentang Keselamatan
		Pasien
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		17 tahun 2017 tentang Pencegahan
		dan Pengendalian Infeksi di fasilitas
		Kesehatan Tingkat Pertama
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		290/MENKES/PER/III/2008 tentang
		Persetujuan Tindakan Kedokteran 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		37 Tahun 2012 tentang
		Penyelenggaraan
		Laboratorium Puskesmas
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		43 tahun 2013 tentang cara
		Penyelenggaraan Laboratorium Klinik
		yang Baik 9. Peraturan Menteri Kesehatan No.
		1792 tahun 2010 tentang Pedoman
		Pemeriksaan Kimia Klinik
8	Sarana/prasarana	1. Komputer
	dan fasilitas	2. Printer
		3. Alat Kesehatan dan BMHP
		Pendukung
	-	4. Reagen Laboratorium
9	Kompetensi	1. Analis laboratorium dengan
	Pelaksana	pendidikan minimal D3 Teknologi Laboratorium Medis
		2. Perawat/bidan yang sudah pernah
		mengikuti workshop pemriksaan gula
		darah, kolesterol dan asam urat
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
	Internal	
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan	Maklumat pelayanan
	dan keselamatan	
14	pelayanan Evaluasi Kinerja	1 Mini Lokakanya hulanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Mini Lokakarya bulanan Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
	i ciansalla	2. Evaluasi Kilici ja tiap 0 bulali

7. Pelayanan KB

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Melakukan registrasi di loket pendaftaran
		2. Buku Pink KIA/ Kartu KB
		3. Tersedianya Buku Rekam Medis

2	Sistem,	1. Petugas menerima buku rekam medis dari		
	Mekanisme	petugas pendaftaran		
	dan	2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor		
	Prosedur	antrian di buku rekam medis		
		3. Petugas melakukan identifikasi pasien		
		4. Petugas melakukan konseling KB		
		menggunakan ABPK dan pasien memilih alat		
		kontrasepsi yang diinginkan serta layak medis		
		5. Petugas melakukan pengisian kartu status KB		
		dan informed consent		
		6. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik		
		7. Petugas melakukan rujukan internal yang		
		diperlukan atas indikasi		
		8. Petugas mengantar ke ruang tujuan rujukan		
		internal dan menyerahkan formulir rujukan		
		internal dan buku rekam medis yang sudah		
		diisi lengkap		
		9. Setelah mendapat jawaban rujukan internal		
		petugas menjelaskan kepada pasien		
		10. Petugas melakukan rujukan eksternal ke		
		Rumah sakit bila diperlukan atas indikasi		
		11.Bila pasien dalam kondisi normal, petugas		
		memberikan pelayanan KB, KIE dan terapi		
		sesuai hasil pemeriksaan		
		12. Petugas memberikan resep obat bila pasien mendapat obat dan mempersilahkan		
		mendapat obat dan mempersilahkan mengambil di ruang farmasi		
		13. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan		
3	Jangka	KB Pil/ Suntik: 15 menit KB IUD		
	Waktu	: 30 menit		
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun		
		2022		
_		JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017		
5	Produk	1. Pelayanan KB Pil		
	Pelayanan	2. Pelayanan KB Suntik		
		3. Pelayanan KB IUD		
6	Penanganan	1. Kotak Saran		
	Pengaduan,	2. Petugas di Meja Informasi		
	Saran, dan	3. Email uptpkmkambang@gmail.com,		
	Masukan	4. WA : 0812736485309		
	- 100 011011	5. Instagram : puskesmas kambang		

	PROSES PENGELOLAA	N PELAYANAN (MANUFACTURING)
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004
		tentang Praktik Kedokteran
		Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		43 tahun 2019 tentang Puskesmas
		4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
		HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang
		Panduan Klinik bagi Dokter Gigi
		5. Petunjuk Teknis Pelayanan Gigi dan
		Mulut Di FKTP pada Masa Adaptasi
		Kebiasaan Baru
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		290/MENKES/PER/III/2008 tentang
		Persetujuan Tindakan Kedokteran
8	Sarana/prasarana	1. Meja Gynekologi
	dan fasilitas	2. Alat Kesehatan dan BMHP
		pendukung
		3. Alat Kontrasepsi
		4. Kertas
		5. Bolpoint
		6. Kertas Resep
		7. Formulir Rujukan internal
9	Kompetensi	1. Bidan dengan pendidikan minimal D3
	Pelaksana	Kebidanan
		2. Sudah pernah mengikuti
		pelatihan pemasangan IUD untuk
		pelayanan KB IUD
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
4.4	Internal	F
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Maklumat Pelayanan
	pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	1. Mini Lokakarya bulanan
1-1	Pelaksana	2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
	1 Claisballa	2. Evaluasi Miletja dap o balan

8. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	 Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait Tersedianya buku rekam medis pasien 	

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas memanggil pasien sesuai nomor urutan rekam medis yang diantar oleh petugas Rekam Medis/Pendaftaran Petugas mempersilahkan pasien masuk dan duduk di di dental unit Petugas melakukan identifikasi pasien dengan mencocokkan identitas pasien dengan yang tertulis di Rekam Medis Apabila Rekam Medis tidak sesuai, dikonfirmasi ke unit pendaftaran Petugas mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri Petugas melakukan anamnesa terhadap riwayat medik pasien, riwayat penyakit keluarga, riwayat dental pasien/keluhan utama pasien dan dicatat ke dalam rekam medis pasien Petugas melakukan pemeriksaan ekstra oral dan intra oral dan mencatat hasil pemeriksaan pasien ke dalam status rekam medis (odontogram) Petugas menentukan diagnosa dan Rencana Perawatan Petugas menjelaskan tentang perawatan atau therapy yang akan dilakukan Petugas mempertimbangkanperlu atau tidak dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium) Petugas akan memberikan rujukan internal ke unit layanan lain bila diperlukan Petugas akan memberikan rujukan ke Rumah sakit bila diperlukan Petugas memberikan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada pasien dan keluarga Bila diperlukan tindakan, petugas akan meminta persetujuan tindakan kepada pasien atau keluarganya dengan penandatangan informed Consen Petugas melakukan tindakan sesuai diagnosa yang ditentukan atau sesuai indikasi Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat diruang apotik serta mempersilahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran dikasir bagi pasien umun Petugas menginput data pasien di aplikasi E
3	Jangka	PUSK 10 – 30 menit tergantung jenis tindakan
	Waktu	Consideration Books Desired Color No. 500 C
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk	1. Konsultasi kesehatan gigi,
	Pelayanan	 Pemeriksaan kesehatan gigi, Tindakan tambal, cabut, pembersihan karang gigi Rujukan ke Rumah Sakit
6	Penanganan	1. Kotak Saran
	Pengaduan,	2. Petugas di Meja Informasi
	Saran, dan Masukan	 Email uptpkmkambang@gmail.com, WA: 081273648530
	Masukall	5. Instagram : puskesmas kambang
		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 111	SOEST ENGLESEMEN	FELATANAN (MANUFACTURINU)
7	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi Petunjuk Teknis Pelayanan Gigi dan Mulut Di FKTP pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
8	Sarana/prasarana	1. Ruang Pemeriksaan Gigi
	dan fasilitas	2. Dental Unit
		3. Alat medis Pendukung
		4. APD
		5. Komputer
9	Kompetensi	1. Dokter Gigi
	Pelaksana	2. Perawat Gigi
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
	Internal	
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	 Mini Lokakarya bulanan
	Pelaksana	2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

9. Pelayanan Konsultasi Gizi

	SES I ENTITE	AIAIN I LEATAINAN (SERVICE DELIVERI
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Rujukan internal dari Unit pelayanan lain Tersedianya buku rakam medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas menerima rujukan internal dari unit layanan lain Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku rekam medis Petugas melakukan identifikasi pasien Petugas melakukan anamnesa/ recall riwayat makan pasien Petugas melakukan pemeriksaan antropometri pasien Petugas menentukan status gizi/ gangguan gizi pasien Petugas memberikan konseling gizi kepada pasien berupa penjelasan tentang menu diit, takaran rumah tangga dalam menu diit dan penjelasan tentang jenis bahan makanan yang dianjurkan dan yang dipantang Setelah mendapatkan konseling gizi pasien dipersilahkan pulang

3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	 Konsultasi gizi Anak Konsultasi gizi ibu hamil Konsultasi pengelolaan gizi kasus penyakit tidak menular
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Kotak Saran Petugas di Meja Informasi Email uptpkmkambang@gmail.com, WA: 081273648530 Instagram: puskesmas kambang

7	Dasar Hukum	 Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1995/MENKES/RI/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun
0	Carana /mraganana	2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
8	Sarana/prasarana dan	 Meja dan kursi Food Model
	fasilitas	3. Media informasi gizi
	Idollituo	4. Komputer
		5. Kertas
		6. Bolpoint
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Gizi dengan pendidikan minimal D3 Gizi
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	 Mini Lokakarya bulanan
	Pelaksana	2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

10. Pelayanan Kesehatan Anak

No		Uraian
1	Persyaratan	Melakukan registrasi di loket pendaftaran
1	reisyaratan	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Melakukan Yekam Medis Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dalam buku rekam medis Petugas melakukan identifikasi pasien Petugas melakukan anamnesa kepada orang tua pasien terkait keluhan, lamanya sakit dan pengobatan yang sudah diberikan Petugas melakukan pemeriksaan sesuai form MTBS berupa: Adanya tanda bahaya umum Berat Badan/ tinggi badan Respirasi Suhu Tubuh Masalah telinga Status gizi Status pemberian vitamin A Imunisasi Masalah / keluhan lainnya bila ada Petugas mengisi formulir anamnesa dan penilaian di blanko MTBS Petugas mempersilahkan pasien untuk diperiksa oleh dokter untuk mendapatkan tindakan atau pengobatan yang diperlukan Dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan Dokter akan memberikan rujukan ke Rumah sakit bila diperlukan Dokter akan memberikan rujukan ke Rumah sakit bila diperlukan Petugas melengkapi formulir MTBS pada kolom tindakan sesuai advis dari dokter Petugas melengkapi formulir MTBS pada kolom tindakan sesuai advis dari dokter Petugas menyerahkan resep obat kepada orang tua pasien Petugas menyerahkan resep obat kepada orang tua pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi Petugas menginput data pasien di aplikasi E
3	Jangka Waktu	10 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	 Pelayanan Kesehatan Anak Pemantauan tumbuh kembang anak
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Kotak Saran Petugas di Meja Informasi Email uptpkmkambang@gmail.com, WA: 081273648530 Instagram: puskesmas kambang

7	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004
		tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009
		tentang Kesehatan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
		tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat
		4. Keputusan Menteri Kesehatan
		No HK.02.02/MENKES/514/2015ttg
		Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
		Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11
		tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17
		tahun 2017 tentang Pencegahan dan
		Pengendalian Infeksi di fasilitas
		Kesehatan Tingkat Pertama
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66
		tahun 2014 tentang Pemantauan
		Pertumbuhan, Perkembangan dan
		Gangguan Tumbuh Kembang Anak
8	Sarana/prasarana	1. Timbangan Badan
	dan fasilitas	2. Alat pengukur tinggi/ panjang
		badan
		3. Alat pengukur lingkar kepala
		4. Alat kesehatan dan BMHP
		pendukung 5. Bologist
		5. Bolpoint6. Kertas
		7. Formulir rujukan internal
		8. Kertas Resep
9	Kompetensi	1. Dokter
	Pelaksana	2. Bidan dengan pendidikan
		minimal D3 Kebidanan
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
	Internal	
11	Jumlah	4 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	keamanan dan keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	1. Mini Lokakarya bulanan
14	Pelaksana	2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
		Zvaraasi misija dap o balan
L	1	

11. Pelayanan Balai Pengobatan

No	Komponen	Unaian	
MO	Komponen	Uraian	
SER	SERVICE DELIVERY		

1	Persyaratan	 Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait Tersedianya buku rekam medis pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dari buku rekam medis yang sudah tersedia Petugas melakukan identifikasi pasien Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda tanda vital lainnya Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosa Petugas memberikan pengantar jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku rekam medis Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi Petugas menginput data pasien di aplikasi E Puskesmas
3	Jangka Waktu	10 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Buta Warna
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Kotak Saran Petugas di Meja Informasi Email uptpkmkambang@gmail.co WA: 081273648530 Instagram: puskesmas kambang

 Dasar Hukum Undang Undang 29 Nomor tahun 20 tentang Praktik Kedokteran Undang Undang Nomor 36 tahun 20 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan 	04
2. Undang Undang Nomor 36 tahun 20 tentang Kesehatan3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomon	
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo	09
	4.2
talluli 2019 telitalig Pusat Nesella	
Masyarakat	tan
4. Keputusan Menteri Kesehatan Noi	ner
HK.02.02/MENKES/514/2015 Tent	
Panduan Praktik Klinis Bagi Dokte	
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ting Pertama.	kat
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo	11
tahun 2017 tentang Keselama Pasien	
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo	17
tahun 2017 tentang Pencegahan	
Pengendalian Infeksi di fasilitas	
7. Kesehatan Tingkat Pertama	
8 Sarana/prasarana 1. Tensimeter dan fasilitas 2. Stetoskop	
dan fasilitas 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan	
4. Microtoise	
5. Senter	
6. Meja dan Kursi	
7. Komputer	
8. ATK	
9. Tempat tidur periksa	
10. Wastafel, hand sanitizer	
11. Masker, handscoon 12. Alkes lain sesuai kebutuhan	
9 Kompetensi 1. Dokter	
Pelaksana 2. Perawat minimal pendididik	an
D3 Keperawatan	
3. Tenaga Administrasi yang mampu	
mengoperasikan komputer	
10 Pengawasan Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas	
Internal 11 Lymlah Balaksana Sarang	
11 Jumlah Pelaksana 8 orang 12 Jaminan Pelayanan Maklumat pelayanan	
12 Jaminan Pelayanan Maklumat pelayanan13 Jaminan keamanan Maklumat Pelayanan	
dan keselamatan	
pelayanan	
14 Evaluasi Kinerja 1. Mini Lokakarya bulanan	
Pelaksana 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan	

12. Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	4. Melakukan registrasi di loket pendaftaran	
		Tersedianya buku rekam medis	
		6. Buku Pink KIA / Kartu Imunisasi	

2	Ciata	1 Detugas managarail assistants at a second
2	Sistem,	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
	Mekanisme	di buku rekam medis
	dan	2. Petugas melakukan identifikasi pasien
	Prosedur	3. Petugas merencanakan imunisasi yang akan
		diberikan dengan melihat status imunisasi di
		buku Pink KIA pasien
		4. Petugas menanyakan keadaan kesehatan pasien
		saat ini kepada orang tuanya dan melakukan
		pemeriksaan fisik (mengukur BB dan suhu tubuh)
		5. Apabila anak dalam keadaan sakit petugas
		memberitahu orang tua pasien agar menunda
		pelaksanaan imunisasi dan akan dirujuk ke ruang
		pelayanan anak 6. Apabila anak dalam keadaan sehat tetapi dengan
		berat badann kurang petugas akan memberikan
		imunisasi dan setelah itu akan dirujuk ke ruang
		konsultasi gizi 7. Apabila anak dalam keadaan sehat petugas akan
		menyiapkan imunisasi yang akan diberikan
		8. Petugas menjelaskan kepada orang tua anak
		tentang tindakan imunisasi yang akan diberikan
		dan efek samping imunisasi
		9. Petugas mencatat di buku pink KIA
		10. Petugas menyiapkan alat, vaksin dan memakai
		handscoon
		11. Petugas mempersilahkan orang tua untuk duduk
		dengan posisi rileks dengan memangku anaknya
		yang akan diberikan imunisasi
		12. Petugas memberikan tindakan imunisasi sesuai
		catatan pemberian imunisasi
		13. Petugas mengevaluasi reaksi vaksinasi 5 – 10
		menit
		14.Petugas melakukan penanganan reaksi KIPI jika
		terjadi KIPI
		15. Petugas menginformasikan jadwal kunjungan
		imunisasi berikutnya
3	Jangka	10 menit
	Waktu	
4	Biaya /	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun
	Tarif	2022
		JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
_	Due de le	
5	Produk	Imunisasi dasar bagi bayi dan balita
	Pelayanan	4 77 - 1 0
6	Penanganan	1. Kotak Saran
	Pengaduan,	2. Petugas di Meja Informasi
	Saran, dan	3. Email uptpkmkambang@gmail.com,
	Masukan	4. WA : 081273648530
		5. Instagram : puskesmaskambang

PRC	SES PENGELOLAAN	PELAYANAN <i>(MANUFACTURING)</i>
7	Dasar Hukum	9. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		10. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009
		tentang Kesehatan
		11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
		tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat
		12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer
		HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang
		Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
		Pertama.
		13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11
		tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17
		tahun
		2017 tentang Pencegahan dan
		Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan
		Tingkat Pertama
		15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66
		tahun 2014 tentang Pemantauan
		Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak
		16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12
		tahun 2017 tentang penyelenggaraan
		Imunisasi
8	Sarana/prasarana	1. Coldchain dan Coolbox
	dan fasilitas	2. Vaksin dan BMHP
		3. Alat pengukur berat badan
		4. Alat pengukur tinggi badan
		5. Formulir rujukan internal
9	Kompetensi	Bidan dengan pendidikan minimal D3
	Pelaksana	Braan dengan penaranan mimiar 23
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
	Internal	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
11	Jumlah	2 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	keamanan dan	
	keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi	3. Mini Lokakarya bulanan
	Kinerja	4. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
	Pelaksana	

13. Pelayanan Kesehatan Lansia

A. Komponen Standar Pelayanan		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai

		 dengan Perda Pasien memiliki rekam medis pribadi Pasien membawa rujukan bila diperlukan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju. Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas. Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan umum adalah 3 – 5 menit
4	Biaya / tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022
5	Produk	JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
3	Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran Petugas di Meja Informasi Email pkmkotoberapak@gmail.com WA: 082170965568 Instagram: puskesmas_koto_berapak
PRO	SES PENGELO	LAAN PELAYANAN <i>(MANUFACTURING)</i>
7	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	 Komputer, Printer dan sistem aplikasi Epusk Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya Bed pasien Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya
9	Kompetensi	Dokter:
	Pelaksana	 Pelayanan Medik Umum Konsultasi Mampu mendiagnosa penyakit Melakukan visum Pemulihan Kesehatan akibat penyakit Menguji kesehatan pasien Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi Membuat catatan medik pasien rawat jalan Pengobatan rasional MTBS Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu

		Memahamidan memberikan pelayanan prima
		Perawat:
		 Keperawatan minimal DIII Mampu memberikan asuhan keperawatan individu /keluarga/kelompok/masyarakat
		 Memahami dan memberikan pelayanan prima MTBS Evaluasi Keperawatan Penyuluhan Melakukan Anmnesa Vital Sign Membuat surat rujukan Mampu mengoperasikan Epusk Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
		Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu
10	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
	Internal	Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 Orang Perawat Ners : 1 Orang Perawat DIII : 2 Orang
12	Jaminan	Bidan : 3 Orang Maklumat Pelayanan
12	Pelayanan	Makiumat i Ciayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Melalui Monev Rutin setiap bulan/Mini lokakarya bulanan Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Evaluasi kinerja tiap 3 bulan

14. Apotik

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Resep dokter dari unit layanan terkait

2	Sistem, Mekanismedan Prosedur	 Petugas menerima resep yang dibawa pasien Petugas membaca dan memeriksa kelengkapan resep Petugas menuliskan nama pasien dan aturan pakai obat pada etiket biru untuk obat pemakaian obat luar dan etiket putih untuk pemakaian dalam Petugas mengambil obat sesuai resep Petugas memasukkan obat ke dalam klip obat atau menempel etiket obat pada kemasan botol (botol sirup/ kotak salep) kemudian disimpan di wadah/ keranjang Petugas memeriksa kembali jenis dan jumlahobat Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian resep Petugas memberikan informasi tentang obat kepada pasien/keluarga pasien Petugas melakukan identifikasi pasien Petugas memastikan pasien/keluarga paham tentang cara penggunaan obat Petugas menyerahkan obat kepada Pasien Petugas menyerahkan obat kepada Pasien Petugas menyimpan resep di kotak resep
3	Jangka Waktu	5 menit untuk obat non racikan 15 menit untuk obat racikan
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Pemberian Obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Kotak Saran Petugas di Meja Informasi Email uptpkmkambang@gmail.com, WA: 081273648530 Instagram: puskesmaskambang

7	Dasar Hukum	17.Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		18. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009
		tentang Kesehatan
		19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
		tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer
		HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang
		Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
		Pertama.
		21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11
		tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17
		tahun
		2017 tentang Pencegahan dan
		Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan
		Tingkat Pertama
		23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan
		Pertumbuhan, Perkembangan dan
		Gangguan Tumbuh Kembang Anak
		24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12
		tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi
8	Sarana/prasarana	6. Coldchain dan Coolbox
	dan fasilitas	7. Vaksin dan BMHP
		 Alat pengukur berat badan Alat pengukur tinggi badan
		10. Formulir rujukan internal
0	Vomnotonci	, and the second
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan dengan pendidikan minimal D3
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Internal Jumlah	2 orang
11	Pelaksana	2 orang
12	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	
13	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	keamanan dan	
	keselamatan pelayanan	
14	Evaluasi	5. Mini Lokakarya bulanan
	Kinerja	6. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
	Pelaksana	

15. Pelayanan Konsultasi Kesehatan Lingkungan

FF	FROSES FENTAMFAIAN FELATANAN (SERVICE DELIVERT)			
No	Komponen	Uraian		
1	Persvaratan	Rujukan internal dari unit layanan terkait		

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Petugas menerima rujukan internal dari unit pelayanan lain terkait penyakit berbasis lingkungan Petugas memberi salam dan memperkenalkan
		 diri Petugas melakukan identifikasi pasien Petugas melakukan wawancara kepada pasien dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan penyakit yang diderita pasien Petugas menyampaikan hasil wawancara dan dilanjutkan memberikan KIE Petugas membuat jawaban rujukan internal untuk dibawa pasien ke unit pengirim rujukan Jika diperlukan kunjungan rumah petugas membuat kesepakatan untuk melakukan observasi dan intervensi sarana sanitasi, lingkungan dan perilaku anggota keluarga Jika tidak perlu melakukan kunjungan rumah petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Kesehatan lingkungan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Kotak Saran Petugas di Meja Informasi Email uptpkmkambang@gmail.com, WA: 081273648530 Instagram: puskesmas kambang

7	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		43 tahun 2019 tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat
		3. Keputusan Menteri Kesehatan No
		1428/MENKES/SK/12/2006 tentang
		Pedoman penyelenggaraan kesehatan
		lingkungan Puskesmas
8	Sarana/prasarana	1. Meja
	dan fasilitas	2. Kursi
		3. Kertas
		4. Bolpoint
		5. Kaporit
9	Kompetensi	Sanitarian dengan pendidikan minimal D3
	Pelaksana	Kesehatan Lingkungan
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
	Internal	
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja	 Mini Lokakarya bulanan
	Pelaksana	2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

16. Pelayanan Konsultasi Remaja

		PAIAN PELAYANAN <i>(SERVICE DELIVERY)</i>
N o	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Rujukan internal dari Unit
		pelayananterkait
		2. Tersedianya buku rekam medis
2	Sistem,	1. Petugas menerima rujukan dari unit
	Mekanisme	pelayananterkait 2. Petugas memanggil klien sesuai nomor
	dan Prosedur	antrian
		3. Petugas memberi salam dan
		memperkenalkandiri
		4. Petugas melakukan identifikasi klien
		5. Petugas menanyakan keluhan klien
		6. Petugas menggali masalah yang dihadapi
		kliendengan menanyakan: - Apakah dari fisik atau psikis
		- Apakan dari fisik atau psikis - Apakah berkaitan
		dengankekerasan
		- Apakah berkaitan dengan
		pergaulanantara laki laki dan
		perempuan
		7. Petugas melakukan pemeriksaan fisik
		- Tanda tanda anemia.
		KEK(Kurang Energi
		Kronis) - Tanda tanda kekerasan
		8. Petugas memberikan solusi sesuai
		denganmasalah yang dihadapi dengan
		menggunakan file materi konseling
		9. Petugas memberikan rujukan bagi klien yang
		membutuhkan penanganan lebih lanjut
		10. Petugas melakukan evaluasi dengan
		menanyakan kembali informasi yang telah diberikan kepada klien
		11. Petugas mencatat di buku registrasi serta
		kartukendali klien
		12. Petugas memberikan buku kesehatan remaja
		kepada klien dengan mencantumkan no
		indeks di buku register di halaman pertama
		buku kesehatan remaja 13. Petugas memberikan jadwal kunjungan ulang
		14. Petugas mengakhiri sesi konsultasi dan
		mempersilahkan klien meninggalkan ruang
		konsultasi
3	Jangka	30 menit
	Waktu	
4	Biaya /	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun
	Tarif	2022
-	Dec Jest	JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk	Konsultasi Kesehatan Remaja
	Pelayanan	

6	Penanganan	1. Kotak Saran
	Pengaduan,	2. Petugas di Meja Informasi
	Saran, dan	3. Email uptpkmkambang@gmail.com,
	Masukan	4. WA : 081273648530
		5. Instagram : puskesmas kambang

PRU	SES PENGELULAAN P	ELAYANAN (MANUFACTURING)
7	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	 Meja Kursi Kertas Bolpoint Alat bantu/peraga
9	Kompetensi	Tenaga Kesehatan yang sudah mendapat
	Pelaksana	pelatihan tentang kesehatan remaja
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja	1. Mini Lokakarya bulanan
	Pelaksana	2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

17. Pelayanan Farmasi

N	Komponen	Uraian		
О				
1	Persyaratan	1. SBBK		
		2. Faktur Obat		
		3. Surat Pesanan Obat		
		4. Kartu Stok Obat		
		5. Buku Peneriman Obat		
		6. Laporan Pemakaian Dan Penerimaan Obat (LPLPO)		
		7. Formularium Puskesmas		
		8. Buku Distribusi Obat		
2	Sistem,	A. PERENCANAAN OBAT		
	Mekanismedan	1. Petugas melakukan pengecekan sisa stok		
	Prosedur	sediaan farmasi dan BMHP di akhir		
		tahun		
		2. Petugas mengkompilasi pemakaian		
		sediaan farmasi dan BMHP selama satu		
		tahun untuk menghitung pemakaian rata		
		– rata perbulan		

- 3. Petugas melakukan perhitungan kebutuhan sediaan farmasi dan BMHP selama setahun dengan cara menghitung pemakaian rata-rata perbulan dikalikan 18 bulan (pemakaian obat setahun ditambah waktu tunggu), dikurangi sisa stok akhir Tahun
- 4. Petugas menyusun Rencana Kebutuhan sediaan farmasi dan BMHP dengan acuan Formularium Puskesmas
- 5. Petugas memberikan Rencana Kebutuhan sediaan farmasi dan BMHP ke Dinas kesehatan Kabupaten pesisir selatan dan tim BLUD Puskesmas Kambang

B. PENERIMAAN OBAT

- 1.Petugas memeriksa kesesuaian jumlah obat, reagen, dan BMHP yang di terima dengan jumlah Obat,Reagen dan BMHP yang ada didalam Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dari Dinas Kesehatan Kabupaten pesisir selatan atau faktur dari Distributor Obat
- 2.Petugas memeriksa kondisi fisik obat, reagen dan
 - BMHP meliputi kondisi wadah dan sediaan
- 3. Petugas memeriksa tanggal kadaluwarsa dan nomor *batch* obat, reagen dan BMHP
- 4.Petugas memberi tanda tangan dan tanggal diterima obat, reagen dan BMHP pada kolom SBBK atau faktur yang disediakan
- 5. Petugas Menyimpan serta mengarsipkan SBBK dan Faktur Obat kedalam Map nya Masing-masing

C.PENYIMPANAN OBAT

- Petugas menyimpan obat, reagen dan BMHP dalam lemari/ rak/pallet yang tersedia
- 2. Petugas menyimpan berdasarkan secara alfabetis sesuai bentuk sediaan
- 3. Petugas menyimpan obat anti Tuberkulosis yang terbuka di lemari khusus sesuai nama pasien
- 4. Petugas menyimpan obat-obat golongan narkotik, psikotropik dan obat- obat khusus disimpan di lemari khusus
- 5. Petugas menyimpan obat suppositoria di dalam lemari pendingin
- 6. Petugas menyimpan obat injeksi dalam Lemari Tersendiri
- 7. Petugas menyimpan obat sirup dan reagen di rak paling bawah atau dilantai dengan menggunakan pallet
- 8. Petugas mencatat jumlah yang diterima, sumber penerimaan, nomor batch, tanggal kadaluarsa dalam kartu stok
- Petugas meletakkan kartu stok yang sesuai dekat obat, reagen dan BMHP
- 10. Petugas merotasi obat, reagen dan BMHP dengan sistem *First In First Out /*FIFO (jika obat,reagen dan BMHP sama tanggal ED nya maka obat,reagen dan BMHP yang diterima lebih dulu digunakan lebih dulu)

- dan FEFO (jika obat/reagen/BMHP berbeda tanggal ED nya maka tanggal ED yang lebih pendek digunakan lebih dulu)
- 11. Petugas menjaga mutu obat, reagen dan BMHP dengan cara memperhatikan faktor-faktor kelembaban, sinar matahari, temperatur,panas, kerusakan fisik dan pengotoran

D. PENDISTRIBUSIAN OBAT

1. Petugas mengeluarkan obat, reagen dan BMHP

dari gudang penyimpanan dengan sistem FEFO

(First Expired First Out), dan FIFO (First In First

Out)

- 2. Petugas menyiapkan obat, reagen dan BMHP untuk setiap unit sesuai permintaan unit tersebut
- 3. Petugas melakukan pencatatan pengeluaran obat, reagen dan BMHP dari gudang penyimpanan ke dalam kartu stok
- 4. Petugas melakukan pencatatan pengeluaran obat, reagen dan BMHP dari gudang penyimpanan pada buku distribusi
- 5. Petugas menyerahkan obat, reagen dan BMHP

ke unit terkait sesuai permintaan

6. Petugas meminta tanda tangan petugas unit

terkait yang menerima obat, reagen dan MHP

pada buku distribusi

E. PENCATATAN DAN PELAPORAN OBAT

- 1.Petugas mencatat setiap obat,reagen dan BMHP yang diterima
- 2.Petugas mencatat setiap obat,reagen dan BMHP yang dikeluarkan dari gudang obat ke dalam kartu stok
- 3.Petugas mencatat setiap obat, reagen dan BMHP yang dikeluarkan ke unit lain ke dalam buku distribusi
- 4. Petugas membuat Laporan pengelolaan obat, reagen dan BMHP:
 - a. Laporan penggunaan obat secara rasional (ISPA non spesifik dan Diare).
 - b. Laporan Pelayanan Kefarmasian
 - c. Laporan aset obat, reagen dan BMHP
 - d. Laporan atas obat,reagen dan BMHP yang rusak / kedaluwarsa
 - e. Laporan Stok Opname obat,reagen dan BMHP
 - f. Laporan kesesuaian peresepan dengan formularium puskesmas
 - g. Laporan ketersediaan 40 item obat dan vaksin
 - h. LPLPO obat,reagen dan BMHP Berita acara serah terima obat,reagen dan BMHP yang rusak/kadaluwarsa

3	Jangka	15 menit	
	Waktu		
4	Biaya /	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73	
	Tarif	tahun2022	
		JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017	
5	Produk	Pemberian obat sesuai permintaan apotik, unit igd,	
	Pelayanan	unit rawat inap serta pustu dan poskesri	
6	Penangana	1. Kotak Saran	
	n	2. Petugas di Meja Informasi	
	Pengaduan,	3. Email uptpkmkambang@gmail.com,	
	Saran, dan	4. WA: 081273648530	
	Masukan	5. Instagram : puskesmas kambang	

1 1		PELAYANAN (MANUFACTURING)
7	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		43 tahun 2019 tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		11 tahun 2017 tentang Keselamatan
		Pasien
		5. Formularium Nasional
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		74 tahun 2016 tentang Kefarmasian Puskesmas
		7. Undang Undang Nomor 5 tahun 1997
		tentang Psikotropika
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan
		pelaporan narkotika, psikotropika
		dan prekursosr farmasi
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
8	Sarana/prasarana	9 tahun 2017 tentang Apotek 1. Obat,Reagen dan BMHP
	dan	2. Lemari Obat,Rak Obat dan Pallet
	fasilitas	3. Kulkas (Lemari pendingin)
		4. Lemari Obat Psikotropika
		5. Termometer Suhu Ruangan
		6. Pendingin Ruangan (AC)
		7. Kulkas Tempat Vaksin
		8. Kertas/ Label Penanda Obat
		9. Buku besar
		10. Bolpoint
		11. Kalkulator
0		12. Penggaris
9	Kompetensi Pelaksana	Apoteker
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13	Jaminan keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan keselamatan	
	pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Mini Lokakarya bulanan Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

18. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan Sederhana

No	Komponen	Uraian				
	SERVICE DELIVERY					
1	Persyaratan	 Kasus gawat darurat Kasus non gawat darurat melakukan registrasi melalui loket pendaftaran 				
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang Tindakan Petugas melakukan triage untuk identifikasi kegawatdaruratan Pengantar pasien melakukan pendaftaran di Loket pendaftaran Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda tanda vital Petugas melakukan tindakan awal untuk pertolongan pertama / basic life support Petugas menegakkan diagnosa dan membuat rencana tindakan serta pengobatan Petugas memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarganya mengenai kondisi pasien dan penanganan yang akan dilakukan Petugas meminta persetujuan tindakan dengan penandatanganan informed consent Petugas melakukan tindakan dan pengobatan Petugas melakukan observasi hingga kondisi pasien membaik/ stabil Petugas merujuk pasien bila tidak dapat ditangani di Puskesmas Bagi pasien umum Pengantar pasien menyelesaikan administrasi dan pembayaran di kasir 				
3	Jangka Waktu	 Respon tindakan oleh petugas kurang dari 2 menit Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan 				
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017				
5	Produk Pelayanan	 Pelayanan Kesehatan darurat Pelayanan tindakan medis sederhana Pemberian VAR bagi kasus gigitan hewan penular rabies Rujukan ke Rumah Sakit 				

6	Penanganan	1. Kotak Saran	
	Pengaduan,	2. Petugas di Meja Informasi	
	Saran, dan	3. Email uptpkmkambang@gmail.com,	
	Masukan	4. WA : 081273648530	
		5. Instagram : puskesmas kambang	

	T	4. Hadaaa Hadaaa 20 Naasaa tah
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun
		2004 tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Nomor 36 tahun
		2009 tentang Kesehatan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		43 tahun 2019 tentang Pusat
		Kesehatan Masyarakat
		4. Keputusan Menteri Kesehatan
		Nomer
		HK.02.02/MENKES/514/2015
		Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi
		Dokter di Fasilitas Pelayanan
		Kesehatan Tingkat Pertama.
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		11 tahun 2017 tentang Keselamatan
		Pasien
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		17 tahun 2017 tentang Pencegahan
		dan Pengendalian Infeksi di fasilitas
		Kesehatan Tingkat Pertama
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		290/MENKES/PER/III/2008
		tentang Persetujuan Tindakan
		Kedokteran
8	Sarana/prasarana	1. Tempat tidur periksa
	dan fasilitas	2. Alat kesehatan dan BMHP
		pendukung
		3. ATK
		4. Tabung Oksigen
		5. Anafilaktik set
		6. Mobil Ambulans
9	Kompetensi	1. Dokter
	Pelaksana	2. Perawat dengan pendidikan minimal
		D3 Keperawatan
		3. Bidan dengan pendidikan minimal
		D3 Keperawatan
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
	Internal	
11	Jumlah Pelaksana	17 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan keselamatan	
	pelayanan	

14	Evaluasi	Kinerja	1.	Mini Lokakarya bulanan
	Pelaksana		2.	Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

19. Pelayanan Persalinan/Poned

A.	Jenis	:	Pelayanan Persalinan Normal
	Pelayanan		
B.	Persyaratan		1. Membawa KTP dan Membawa Kartu BPJS/
	Layanan		Jamkesda (Bagi yang memiliki), Serta membawa KK
			2. Membawa buku KIA
C.	Prosedur	:	1. Keluarga Pasien Mendaftar di ruang Persalinan
			2. Pasien di posisikan di tempat tidur di ruang persalinan
			3. Petugas / bidan menyiapkan rekam medis dan
			membawa rekam medis ke ruang pemeriksaan
			4. Petugas melakukan Anamnesa kepada pasien.
			5. Pasien ditanya riwayat kesehatan, riwayat
			kehamilan sebelumnya oleh petugas
			6. Petugas melakukan pemeriksaan lengkap kepada
			pasien
			7. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan kepada
			pasien dan keluarga pasien.
			8. Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada
			dokter jaga di persalinan untuk mendapatkan
			feedback untuk pasien.
			9. Bagi pasien yang resti dan harus segera di rujuk
			patugas menyampaikan kepada keluarga pasien
			untuk persiapan rujukan ke RS tapi untuk pasien
			yang normal tidak ada kegawat daruratan petugas
			melakukan observasi menggunakan partograf.
			10. Pasien mengisi lembar persetujuan tindakan
			(inform consent)
			11. Petugas menyiapkan alat partes set .
			12. Petugas melakukan pemeriksaan 4 jam sekali
			13. Petugas menuliskan hasil pelayanan pada rekam
			medik dan lembar partograf.
			14. Petugas melakukan pelayanan persalinan sesuai
			APN.
			15. Petugas melakukan obserfasi post partem selama 8
			jam sebelum pasien pulang
			16. Petugas mencatat di rekam medik dan partograf.
			17. Patugas memberikan obat kepada pasien
			18. Keluarga pasien melengkapi persyratan dokumen.

			19. Pasien selesai dilayani		
B.	Waktu	:	Hari Kerja	Jam	
	Pelayanan		tiap hari	24 Jam	
C.	Waktu	:	2 jam sampai 6 jam (s	sesuai kasus)	
	Penyelesaian				
D.	Biaya /Tarif	:		Bupati Pesisir Selatan No 73	
	Pendaftaran		tahun2022 JKN : Permenkes N	omor 4 tahun 2017	
F.	Produk	:	1. Pelayanan Persalin	nan Normal	
	Pelayanan		2. Pelayanan IVA Tes	t	
G.	Penanganan	:	1. Kotak Saran		
	Pengaduan		2. Petugas di Me 3. Email uptokm	ja Informasi kambang@gmail.com,	
			4. WA : 08127364	48530	
				iskesmas kambang	
H.	Dasar	:		Nomor 25 Tahun 2009 tentang	
	Hukum		Pelayanan Publik	_	
				Nomor 36 Tahun 2009 tentang	
			Kesehatan		
			3. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas		
			4. Permenkes Nomor 31 Th 2019 tentang Sistem		
			Informasi Puskesn		
			5. Permenkes Nomo	r 26 tahun 2020 tentang Standar	
			Pelayanan Kefarm	asian di Puskesmas	
I.	Jumlah	:	3 orang		
	Pelaksana				
J.	Jaminan	:	Maklumat Pelayana	an	
	Pelayanan				
K.	Evaluasi	:		arya bulanan	
	Kinerja		2. Evaluasi kine	erja tiap 3 bulan	
	Pelaksana				

20. Pelayanan Rawat Inap

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
1	Persyaratan	1. Pasien Umum
		a. Membawa foto kopi Kartu Identitas
		b. Membawa kartu berobat (untuk pasien
		lama/ulangan)
		c. Membawa surat rujukan dari puskesmas
		lain/pustu polindes dokter praktik swasta/ bidan
		praktik swasta bila pasien rujukan masuk (bila
		ada)
		2. Pasien BPJS
	a. Membawa foto kopi kartu BPJS, KK, KTP	
		b. Membawa kartu berobat (untuk pasien
		lama/ulangan)
		c. Membawa surat rujukan dari puskesmas

		lain/pustu polindes dokter praktik swasta/ bidan praktik swasta bila pasien rujukan masuk (bila ada) 3. Syarat Pelayanan Rujukan a. Membawa fotokopi Kartu BPJS, KK, KTP b. Dirujuk sesuai indikasi medis dan alur pelayanan rujukan c. Ada surat rujukan dari Puskesmas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien baru yang perlu mendapatkan perawatan rawat inap harus melalui UGD, baik pasien yang langsung datang atau pasien dari rujukan internal / eksternal
		 Setiap pasien yang masuk ruangan harus diterima dengan baik dan mendapatkan penanganan, pemeriksaan dan pelayanan secepatnya
		Petugas meminta keluarga mengisi inform consent rawat inap
		 Petugas melengkapi rekam medik, Lembar Observasi,lembar Follow up dokter dan perawat membuat askep
		6. Petugas rawat inap menyiapkan ruangan yang akan ditempati Pasien
		7. Pasien Dewasa, Anak, Bayi dan Lansia ditempatkan di ruangan yang berbeda
		8. Menyediakan obat injeksi dan oral untuk pasien sesuai indikasi
		Memesankan Menu Diet sesuai dengan penyakit pada petugas gizi
		10. Dilakukan pemeriksaan laboratorium (bila diperlukan) 11 Pasien dipulangkan / dirujuk atas indikasi
		dokter 12. Bila ada pasien yang meminta pulang atas permintaan sendiri akan di KIE terlebih dahulu tentang perkembangan penyakitnya dan pengobatannya.Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang Tindakan
3	Jangka Waktu	1Respon tindakan oleh petugas kurang dari 2 menit 2.Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan
4	Biaya / Tarif	•
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Pelayanan tindakan medis sederhana Rujukan ke Rumah Sakit

6	Penanganan	4. Kotak Saran		
	Pengaduan,	5. Petugas di Meja Informasi		
	Saran, dan	6. Email uptpkmkambang@gmail.com,		
	Masukan	4. WA : 081273648530		
		5. Instagram : puskesmas kambang		

PRO	SES PENGELOLAAN P	PELAYANAN <i>(MANUFACTURING)</i>		
7	Dasar Hukum	8. Undang Undang 29 Nomor tahun		
		2004 tentang Praktik Kedokteran		
		9. Undang Undang Nomor 36 tahun		
		2009 tentang Kesehatan		
		10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor		
		43 tahun 2019 tentang Pusat		
		Kesehatan Masyarakat		
		11.Keputusan Menteri Kesehatan		
		Nomer		
		HK.02.02/MENKES/514/2015		
		Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi		
		Dokter di Fasilitas Pelayanan		
		Kesehatan Tingkat Pertama.		
		12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor		
		11 tahun 2017 tentang Keselamatan		
		Pasien 13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor		
		17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas		
		Kesehatan Tingkat Pertama		
		14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor		
		290/MENKES/PER/III/2008		
		tentang Persetujuan Tindakan		
		Kedokteran		
8	Sarana/prasarana	7. Tempat tidur periksa		
	dan fasilitas	8. Alat kesehatan dan BMHP		
		pendukung		
		9. ATK		
		10. Tabung Oksigen		
		11.Anafilaktik set		
		12. Mobil Ambulans		
9	Kompetensi	4. Dokter		
	Pelaksana	5. Perawat dengan pendidikan minimal		
10	Dan san a san a	D3 Keperawatan		
10	Pengawasan	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas		
11	Internal	2		
11	Jumlah Pelaksana	2 orang		
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan		
13 Jaminan keamanan dan keselamatan		Maklumat Pelayanan		
	pelayanan			
	Pelayanan			

14	Evaluasi	Kinerja	1.	Mini Lokakarya bulanan
	Pelaksana		2.	Evaluasi kinerja tiap 3 bulan

Ditetapkan di : KAMBANG

Pada tanggal : 5 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS KAMBANG

Ns. YASMARTINIS, S.Kep Nip19820303 200604 2 008